

LAPORAN KERJA PRAKTIK
PERAN BANK INDONESIA DALAM MENERAPKAN
KONSEP HALAL *VALUE CHAIN* BERBASIS UMKM DI
PROVINSI ACEH



Disusun oleh:

MAULIDYA RAMLI

NIM. 160601030

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulidya Ramli
NIM : I60601030
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juni 2019



Menyatakan

Maulidya Ramli

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan judul :

**PERAN BANK INDONESIA DALAM MENERAPKAN KONSEP
HALAL VALUE CHAIN BERBASIS UMKM DI PROVINSI ACEH**

Disusun oleh:

Maulidya Ramli
NIM. 160601030

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi formatnya telah
memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada
Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Pembimbing I,


Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004

Pembimbing II,


Jafilah, S.Hi., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 19771105200604203

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:
Maulidya Ramli
NIM. 160601030

Dengan Judul:
**PERAN BANK INDONESIA DALAM MENERAPKAN KONSEP
HALAL VALUE CHAIN BERBASIS UMKM DI PROVINSI ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan
Syariah

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 01 Juli 2019
27 Syawal 1440 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik

Ketua,


Fithriady, Lc., MA
NIP. 198008122006041004


Sekretaris,


Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803


Penguji I,


Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

Penguji II,


Azimati Diah, SE., M.Si.Ak
NIDN. 2026028803

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala berkah dan rahmatnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang berjudul, “Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep Halal *Value Chain* Berbasis UMKM Di Provinsi Aceh”. Shalawat berantai salam ke pangkuan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyebarkan agama islam ke seluruh penjuru dunia.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan D-III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam proses penyelesaian Laporan Kerja Praktik (LKP), penulis banyak mengalami kendala dan pasang surut semangat. Namun, berkat motivasi, bimbingan, dukungan, dan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan kerja praktik ini. Oleh karena itu, penulis sangat berterima kasih, terutama kepada:

1. Dr. Zaki Fuad M. Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Arraniry.
2. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Wakil Dekan I yang selama ini banyak membantu penulis, memberikan sumbangsih gagasan dan ide serta dukungannya kepada penulis.

3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Fithriady, Lc., MA selaku Sekretaris Prodi D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang juga merupakan pembimbing I dan Ibu Jalilah, S.HI., M.Ag selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dalam memberikan nasihat-nasihat, pengarahan dan tenaga dalam membimbing penulis menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP).
5. Abrar Amri, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Program Studi D-III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman serta serta seluruh staf pengajar dan pegawai di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan Laporan Kerja Praktik.
7. Kepala Perwakilan Bank Indonesia yang telah menerima penulis magang, Bapak Sunarso selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh yang juga merupakan Ketua Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) tempat penulis ditempatkan, Bapak Januar Aristianto selaku Manager FKKK, Bapak Yason Taufik Akbar selaku Manager FPPU, seluruh pegawai di bagian TPE (Kak Izza, Bang Hanif, Bang Ilham, Bang Arbi, dan Bang Andri) serta kepada kawan seperjuangan ketika magang (Haeza

dan Kak Rafiqah) dan seluruh pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.

8. Moh. Mashudi Arif selaku Asisten Manager di Tim Pengembangan Ekonomi yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, semangat, dan ilmu yang berlimpah kepada penulis. Terimakasih yang tak hingga telah menjadi sosok yang sabar dan hangat yang membimbing serta mengajari penulis, dan terus memberikan dorongan sehingga penulis mampu menyelesaikan LKP tepat pada waktunya.
9. Orang tua tercinta Ayah Dr. Ramli Hasan M.Sc dan Bunda Erlina Johan, abang Harry Azhar Ramli, Adik Muhammad Alfikri dan Adik Muhammad Farid, atas setiap cinta, kasih sayang, doa, semangat, dukungan, baik secara moril maupun materil. Ayah Bunda baktiku seumur hidup takkan mampu untuk membalas semua jasa dan cintamu.
10. Sahabat-sahabatku tercinta, Oci, Upah, Icut, Maical, Polo, Ripa, Mifta, Ayu, Neng, Wiwid, Ian, Nirwan dan Luqman yang selalu menjadi tempat curhat, teman diskusi, memberi masukan, bantuan dan menemani penulis selama penyusunan laporan Kerja Praktik ini.
11. Teman-teman angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih telah berjuang bersama-sama, berbagi semangat, canda tawa, suka dan duka selama tiga tahun menempuh pendidikan di Diploma III Perbankan Syariah.


Akhirnya penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak yang terlibat dalam membuat LKP ini, semoga semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Penulis menyadari adanya kekurangan dari penulisan Laporan Kerja Praktik ini, maka penulis sangat mengharapkan kritikan beserta saran yang membangun untuk memperbaiki LKP ini. Dengan segala ketulusan hati, penulis berharap semoga Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan umumnya, dunia perbankan khususnya, bermanfaat bagi yang membutuhkan serta mendapat ridha Allah SWT.

Banda Aceh, 24 Juni 2019

Penulis

Maulidya Ramli



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ي	Ş	29	ي	Y
15	ط	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah (ة)hidup
Ta marbutah (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta marbutah (ة) mati
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

RINGKASAN LAPORAN


Nama : Maulidya Ramli
NIM : 160601030
Fakultas/ Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/ D III Perbankan Syariah
Judul : Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep Halal *Value Chain* Berbasis UMKM di Provinsi Aceh
Tanggal Sidang : 1 Juli 2019
Tebal LKP : 65 Halaman
Pembimbing I : Fithriady, Lc., MA
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, penulis melakukan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Penulisan LKP berdasarkan observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Adapun tujuan dari penulisan LKP ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam menerapkan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh. Halal *value chain* atau rantai nilai halal adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) pada Bank Indonesia merumuskan pedoman program penguatan rantai nilai halal yang mencakup: kriteria usaha syariah, model bisnis usaha syariah, kriteria persyaratan bagi pesantren, UMKM syariah dan usaha besar syariah yang dapat diikutsertakan dalam pengembangan usaha syariah, jumlah usaha syariah yang akan dikembangkan, Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) dan satker terkait lainnya, kementerian, lembaga/ institusi dan stakeholder lainnya. Selain itu, Bank Indonesia Prov. Aceh juga melakukan upaya edukasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan guna mewujudkan konsep rantai nilai halal kepada UMKM binaan sebagai bagian yang integral dengan program pengembangan UMKM dan program pengembangan ekonomi syariah. Untuk memperkuat konsep rantai nilai halal (halal *value chain*), Bank Indonesia Provinsi Aceh fokus pada sektor berdaya saing tinggi dengan meningkatkan partisipasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan memanfaatkan *platform digital* untuk penjualan produk-produk halal. Selama penerapan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh, penulis mengamati praktik yang diterapkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh sudah sesuai dan memberikan manfaat kepada UMKM terkait. Adapun saran yang bisa diberikan penulis adalah Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan sosialisasi ekonomi syariah terutama yang berkaitan dengan konsep rantai nilai halal. Selain itu pemerintah harus lebih gencar dalam mengakselerasi ekonomi syariah agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	viii
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBA	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB II : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Profil Bank Indonesia	8
2.2 Tujuan dan Tugas Bank Indonesia.....	9
2.3 Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.....	9
2.4 Visi dan Misi KPw BI Prov. Aceh.....	11
2.4.1 Visi.....	11
2.4.2 Misi	11
2.5 Tugas Pokok KPw BI Prov. Aceh	11
2.5.1 Tim <i>Advisory</i> Ekonomi dan Keuangan.....	11
2.5.2 Tim Pengembangan Ekonomi	13
2.5.3 Divisi SP, PUR, Layanan &	14
2.5.4 <i>Internal Control Officer (ICO) & Performance Manager (PM)</i>	17
2.6 Struktur Organisasi KPw BI Prov. Aceh	18
BAB III : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	20
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	20
3.1.1 Bagian Tim Pengembangan Ekonomi	20
3.1.2 Bagian Pertukaran Uang Rupiah	22
3.2 Bidang Kerja Praktik	22
3.2.1 Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep <i>Halal Value Chain</i>	22
3.2.2 Prospek Perekonomian Aceh Sebagai Pasar	

Produk Halal	30
3.2.3 Tantangan Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep <i>Halal Value Chain</i> Berbasis UMKM Di Aceh	33
3.3 Teori Yang Berkaitan	35
3.3.1 Konsep <i>Halal Value Chain</i>	35
3.3.2 Pengertian UMKM.....	38
3.3.3 Dasar Hukum Syariah	40
3.3.3.1 Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 88	40
3.3.3.2 Hadits Riwayat Muslim	41
3.4 Evaluasi Kerja Praktik.....	42
BAB IV : PENUTUP.....	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	46
LAMPIRAN.....	48



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar UMKM Peserta Sosialisasi Halal <i>Value Chain</i>	25
Tabel 3.2 Daftar Produk Sertifikasi Halal Aceh	31



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.....	17
Gambar 3.1 Pembangunan Ekosistem Rantai Nilai	27



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, Bank Indonesia selaku bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa dan mata uang negara lain. Mengendalikan perkembangan laju inflasi dan menjaga kurs rupiah sesuai nilai fundamentalnya merupakan representasi tugas bank sentral dalam menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas utama seperti menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan kelancaran sistem pembayaran (Fungsi Bank Indonesia, 2019).

Selain tujuan tersebut, Bank Indonesia juga turut serta membantu pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan, dan inklusif. Salah satu strategi yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjalankan tugas dan tujuannya adalah melalui program pengembangan UMKM yang berfokus pada upaya pengendalian inflasi khususnya komoditas pangan strategis dan pengembangan komoditas/produk unggulan yang berpotensi ekspor dalam rangka perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Implementasi program tersebut diantaranya melalui pemberian bantuan teknis, perluasan akses pasar UMKM, serta program sosial Bank Indonesia berupa bantuan sarana/prasarana produksi.

Dalam rangka menumbuhkembangkan UMKM, Bank Indonesia juga bekerjasama dengan beberapa kementerian dan pihak lainnya yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman. Adapun kerjasama dimaksud untuk memudahkan akses dalam melakukan penelitian,

peningkatan kapasitas dan pertukaran informasi. Bank Indonesia terus melakukan pemberdayaan UMKM di seluruh daerah di Indonesia dengan tujuan pemerataan pembangunan ekonomi melalui peran kantor perwakilan daerah.

Jika menilik kembali, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terbukti ketika krisis menerpa Indonesia pada periode tahun 1997-1998, hanya UMKM yang mampu membuktikan eksistensinya. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, pemerataan, peningkatan pendapatan rakyat, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan (Bank Indonesia, 2015:1).

Merujuk pada UU No.20 Tahun 2008, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Sebagaimana diatur dalam undang-undang, UMKM perlu diberdayakan sebagai bahan integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan.

Kontribusi UMKM di Indonesia cukup signifikan. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mencatat kontribusi sektor UMKM di Indonesia terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) meningkat dari 57,84 persen menjadi 60,34 persen ditahun 2016. Pemerintah pada tahun 2018 menunjukkan perhatiannya terhadap UMKM dengan menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final dari 1% menjadi 0,5% dengan harapan agar lebih banyak masyarakat yang bergabung dan menggeluti dengan serius usaha ini.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh selaku representasi Bank Indonesia di daerah turut mendorong pengembangan UMKM di Aceh. Beberapa program pengembangan UMKM yang dilaksanakan oleh KPw BI Provinsi Aceh meliputi pengembangan kapasitas ekonomi, program peningkatan akses pembiayaan/ keuangan UMKM, penyedia informasi dan komunikasi pengembangan UMKM, program akselerasi ekonomi dan keuangan syariah, serta program kerja sama dan koordinasi dengan stakeholder lainnya.

Perkembangan ekonomi syariah merupakan salah satu fokus utama Bank Indonesia untuk menyediakan alternatif sistem ekonomi bagi masyarakat. Indonesia yang tercatat merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan *comparative advantage* atau mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah. Mengonsumsi dan memproduksi produk atau jasa halal sudah menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat muslim. Berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga kajian Amerika Serikat Pew Research Center, pada tahun 2075 populasi penduduk muslim mengalami pertumbuhan tercepat dibandingkan dengan agama lain. Hasil riset mengatakan gabungan faktor keluarga muda dan tingginya tingkat kesuburan membuat bayi yang lahir ditahun 2055-2060 sebanyak 232 juta jiwa mengalahkan agama Kristen yang saat ini menjadi agama dengan penganut terbanyak di dunia sebanyak 226 juta jiwa. Tidak bisa dipungkiri ditahun 2050 nanti Islam akan menjadi agama terbesar dengan pemeluk terbanyak sebesar 29 persen dari populasi penduduk dunia (BBC Indonesia, 2017).

Berdasarkan fakta tersebut, permintaan akan kebutuhan produk atau jasa halal diproyeksikan semakin tinggi dengan konsumen yang

bertambah seiring dengan meningkatnya populasi penduduk muslim dunia tersebut. Adapun industri halal yang semakin gencar dilakukan bergerak di bidang makanan, kosmetik dan obat-obatan, media dan rekreasi serta konsep pariwisata halal.

Salah satu unsur penting dalam penciptaan ekosistem ekonomi syariah adalah implementasi halal *value chain* atau lebih dikenal dengan sebutan rantai nilai halal. Rantai nilai halal merupakan serangkaian kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah pada produk barang dan jasa yang sudah melalui proses pengolahan hingga siap didistribusikan ke masyarakat dengan memenuhi nilai dan prinsip syariah (Bank Indonesia).

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS) pada Bank Indonesia merumuskan pedoman program penguatan rantai nilai halal yang mencakup: kriteria usaha syariah, model bisnis usaha syariah, kriteria persyaratan bagi pesantren, UMKM syariah dan usaha besar syariah yang dapat diikutsertakan dalam pengembangan usaha syariah, jumlah usaha syariah yang akan dikembangkan, Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw DN) dan satker terkait lainnya, kementerian, lembaga/ institusi dan stakeholder lainnya (Bank Indonesia, 2019)

Untuk mendukung pemberdayaan ekonomi syariah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh melakukan berbagai kegiatan antara lain, workshop ekonomi dan keuangan Syariah kepada penggiat ekonomi Islam Aceh, program pemberdayaan pesantren untuk menciptakan kemandirian ekonomi terhadap para santri, melakukan diskusi kepada perbankan syariah untuk menggiatkan fungsi intermediasi melalui pembiayaan UMKM dan yang terakhir melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentangnya pentingnya literasi keuangan syariah diberbagai aspek kehidupan. Selain itu, KPw BI Prov. Aceh juga

melakukan upaya edukasi, sosialisasi, pelatihan dan pendampingan untuk mewujudkan konsep rantai nilai halal kepada UMKM binaan sebagai bagian yang integral dengan program pengembangan UMKM dan program pengembangan ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengeksplorasi **Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan Konsep Halal Value Chain Berbasis UMKM Di Provinsi Aceh.**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui peran Bank Indonesia dalam menerapkan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Dari perumusan masalah tersebut, maka penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi gudang ilmu pengetahuan baru sekaligus referensi bagi prodi DIII Perbankan Syariah dalam memahami perkembangan ekonomi syariah di dunia dan di Indonesia berdasarkan data terbaru yang dihimpun dari Bank Indonesia. Bagi mahasiswa/i, LKP dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat khususnya untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia dalam mengimplementasikan konsep halal *value chain* berbasis UMKM pada masyarakat.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi acuan bagi pelaku UMKM untuk mengetahui peran dan tugas Bank Indonesia

dalam mendorong pengembangan UMKM syariah di Provinsi Aceh. Selain itu menjadi wadah bertukar pikiran antar masyarakat mengenai pentingnya ekonomi syariah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Penulis

Bagi penulis, laporan kerja praktik ini berguna untuk memahami praktik kerja yang ada pada Tim Pengembangan Ekonomi yang merupakan posisi dimana penulis ditempatkan. Selain itu laporan ini menjadi media pengembangan diri serta dapat menambah wawasan baru dengan ilmu pengetahuan yang diterima di tempat kerja praktik. LKP ini juga menjadi salah satu persyaratan lulus bagi mahasiswa/i DIII Perbankan Syariah semester akhir.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika penulisan laporan kerja praktik terbagi dalam empat bab yaitu pendahuluan, tinjauan lokasi kerja praktik, hasil kegiatan kerja praktik dan penutup. Pada bab 1 penulis membahas mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja, dan sistematika penulisan kerja praktik.

Bab 2 membahas tentang tinjauan lokasi kerja praktik yang menjelaskan tentang profil Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, sejarah Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh, visi misi KPw BI Provinsi Aceh, tugas pokok KPw BI Provinsi Aceh, dan struktur organisasi KPw BI Provinsi Aceh

Selanjutnya Bab 3 membahas kegiatan kerja praktik pada bagian Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) dan bagian Pertukaran Uang Rupiah (PUR); bidang kerja praktik membahas peran Bank Indonesia dalam menerapkan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh,

prospek perekonomian Aceh sebagai pasar produk halal, tantangan Bank Indonesia dalam menerapkan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh; dan teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi konsep halal *value chain*, pengertian UMKM Syariah, dan dasar hukum.

Terakhir bab 4 berisikan mengenai kesimpulan dari kerja praktik dan saran yang berguna bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh.



BAB II

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1. Profil Bank Indonesia

Bank Indonesia sebelumnya bernama *De Javasche Bank* yang merupakan bank bentukan Belanda pada masa colonial. Eksistensi Bank Indonesia dimulai sejak perannya sebagai Bank Sentral pada tahun 1953. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama yaitu di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya.

Setelah mengalami beberapa evolusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 1999, Bank Indonesia memasuki era baru dalam sejarah sebagai Bank Sentral independen yang memiliki tugas dan wewenang untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugas tersebut dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999. Menyusul pergerakannya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia beberapa kali telah melakukan amandemen terkait perubahan peraturan perundang-undangan. Pertama pada tahun 2004, UU Bank Indonesia terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia, kemudian di tahun 2008 ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 1999. Serta Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengalihkan fungsi perizinan dan pengawasan perbankan ke OJK dan mengamanatkan fungsi makroprudensial kepada Bank Indonesia sebagai bagian dari upaya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

2.2. Tujuan dan Tugas Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh tiga pilar utama yang merupakan tiga bidang tugasnya, yaitu (Fungsi Bank Indonesia, 2019) :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
- c. Stabilitas sistem keuangan.

2.3. Sejarah Singkat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Luas wilayah Aceh yang sangat strategis sebagai pintu gerbang pelayaran Indonesia menjadi peluang tersendiri bagi Belanda untuk menggerakkan roda perekonomian. Melihat kondisi tersebut, maka Belanda pada tahun 1918 membangun kantor cabang *De Javasche Bank* (DJB) Koetaradja yang beralamat di Jalan Cut Meutia No. 15 Banda Aceh sebagai perangkat perbankan dalam mengatur permodalan, perkreditan, serta pembayaran bagi kelancaran berbagai usaha para pedagang di Koetaradja yang dikini dikenal dengan nama Kota Banda Aceh. Selain itu, faktor utamanya dibuka DJB adalah berkembangnya investasi swasta barat di Aceh, khususnya dalam bidang perkebunan dan pengeboran minyak pasca dibukanya perkebunan karet Pemerintah di Langsa tahun 1907.

Setelah DJB Koetaradja berdiri hampir 24 tahun lamanya, pada tahun 1942 Jepang masuk ke Indonesia dan memaksa seluruh Direksi DJB Koetaradja untuk menandatangani penyerahan seluruh kekayaan bank tanpa syarat dan kemudian mengganti namanya menjadi *Yokohama*

Specie Bank. Diambil alih oleh pemerintahan Jepang, ternyata tidak benar-benar dioptimalkan sebagai perbankan melainkan menjadi tempat penampungan tentara angkatan laut.

Tak lama pemerintahan Jepang, akhirnya pada masa kemerdekaan RI, pemerintah pun berkeinginan untuk memiliki bank sentral sendiri yang kemudian pada tahun 1946 dibentuklah Bank Negara Indonesia (BNI) yang merupakan cikal bakal berdirinya Bank Indonesia. Setelah BNI terbentuk, pemerintah mulai menerbitkan uang kertas pertama yang diberi nama Oeang Repoeblik Indonesia (ORI), sedangkan untuk perwakilan Pemerintah RI di Aceh disebut dengan nama ORIDA. Tak berlangsung lama, pemerintah berdasarkan putusan Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1953, mengenai pergantian nama menjadi Bank Indonesia yang juga merupakan bank sirkulasi. Dengan berlakunya undang-undang tersebut mulai tanggal 1 Juli 1953, maka telah resmi Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Dengan demikian, perubahan nama tersebut juga berlaku di sejumlah wilayah di Indonesia terutama di Aceh, yang berganti menjadi Kantor Bank Indonesia (KBI) Banda Aceh yang merupakan jaringan kerja yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan tugas operasional dan kebijakan kantor pusat Bank Indonesia.

Sejak dibentuknya 100 tahun yang lalu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, tetap terus berperan aktif dalam mendukung perekonomian di Aceh sesuai dengan tugasnya dalam mengelola sistem pembayaran, distribusi uang rupiah, *advisory* ekonomi Pemerintah Daerah, penguatan data dan statistik, komunikasi kebijakan pengembangan UMKM dan ekonomi syariah (100th Gedung BI Provinsi Aceh, 2018)

2.4. Visi dan Misi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh memiliki visi dan misi sebagai berikut (Bank Indonesia, 2018):

2.4.1 Visi

Menjadi Kantor Perwakilan yang kredibel dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia dan kontributif bagi pengembangan ekonomi daerah maupun nasional.

2.4.2 Misi

Menjalankan kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, efektivitas pengelolaan uang dan kehandalan sistem pembayaran untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah maupun nasional jangka panjang yang inklusif dan berkesinambungan.

2.5. Tugas-Tugas Pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Berikut adalah tugas-tugas pokok Kantor Perwakilan Bank Indonesia pada setiap divisi:

2.5.1 Tim *Advisory* Ekonomi dan Keuangan

Tim *Advisory* Ekonomi dan Keuangan memiliki 2 fungsi, yaitu Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK) serta Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans (FAES). Adapun tugas pokok dari setiap fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Fungsi Data Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK)**

Tugas pokok pada pelaksanaan Fungsi Data dan Statistik Ekonomi dan Keuangan (FDSEK) adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan informasi, mengolah dan menyusun statistik ekonomi dan keuangan daerah untuk kebutuhan *stakeholders* internal dan eksternal.
2. Melaksanakan survei dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi *advisory*.
3. Melaksanakan kegiatan *liaison* dalam rangka mendukung perumusan kebijakan Bank Indonesia dan fungsi *advisory*.
4. Mendukung penyusunan *Regional Financial Account* (RFS) dan/atau *Regional Balance Sheet* (RBS) Provinsi.
5. Mengelola dan menatausahakan Laporan bank dan non bank (a.l. sandi dan hak akses, absensi, validasi kewajaran data, pembinaan dan layanan *helpdesk*).
6. Melaksanakan komunikasi dan klarifikasi terkait pemenuhan GWM bank yang berkantor pusat di wilayah KPwDN atas permintaan satuan kerja Kantor Pusat terkait.

- **Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans (FAES)**

Tugas pokok pada pelaksanaan Fungsi Asesmen Ekonomi dan Surveilans (FAES) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan informasi ekonomi strategis serta asesmen ekonomi dan keuangan untuk mendukung perumusan rekomendasi kebijakan kepada Kantor Pusat Bank Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Melakukan fasilitasi upaya penyelesaian permasalahan perekonomian daerah yang membutuhkan penyelesaian dari pemerintah pusat.
3. Melaksanakan RFS.
4. Menyusun proyeksi makroekonomi daerah.

5. Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan daerah berdasarkan hasil asesmen dan kajian.

2.5.2 Tim Pengembangan Ekonomi

Tim Pengembangan Ekonomi memiliki 2 fungsi, yaitu Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan (FKKK) serta Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU). Adapun tugas pokok dari setiap fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

- **Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU)**

Tugas pokok pada pelaksanaan Fungsi Pelaksanaan Pengembangan UMKM (FPPU) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan program pengembangan UMKM dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pengendalian inflasi.
2. Melakukan kegiatan dalam rangka peningkatan akses keuangan UMKM a.l. melalui dukungan penguatan infrastruktur keuangan, fasilitasi program pemerintah yang memberikan nilai tambah, dan penyaluran kredit UMKM.
3. Melaksanakan penyediaan dan diseminasi informasi terkait pengembangan UMKM.
4. Melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders setempat dalam rangka pengembangan UMKM.

- **Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan (FKKK)**

Tugas pokok pada pelaksanaan Fungsi Koordinasi dan Komunikasi Kebijakan (FKKK) adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi dengan *stakeholders* dalam rangka pengendalian inflasi dalam wilayah kerja dan/atau antar wilayah kerja.

2. Melakukan koordinasi dan program kerjasama dalam rangka pengembangan ekonomi daerah.
3. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi kebijakan dan isu strategi *BI Wide (One Voice)*, termasuk memfasilitasi atau mengkoordinasikan pelaksanaan komunikasi satuan kerja Kantor Pusat di daerah.
4. Menyusun dan melaksanakan program komunikasi hasil kajian dan isu regional lainnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap materi/publikasi eksternal sesuai dengan kebutuhan daerah.
5. Melaksanakan forum-forum terkait dengan pengembangan dan kerjasama ekonomi yang melibatkan *stakeholders* daerah.
6. Melakukan kegiatan sosialisasi dan *capacity building* kepada *stakeholders*.
7. Menyediakan layanan informasi publik (termasuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi/PPID daerah)
8. Mengelola pelaksanaan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI), termasuk beasiswa.
9. Melaksanakan edukasi kebanksentralan, termasuk program magang.
10. Mengelola perpustakaan Bank Indonesia.

2.5.3 Divisi SP, PUR, Layanan, dan Administrasi

Divisi SP, PUR, Layanan, dan Administrasi memiliki 3 unit kerja dan 2 fungsi, yaitu Unit Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) dan Unit Operasional Sistem Pembayaran (SP), Fungsi Perizinan dan Pengawasan SP PUR, Fungsi Analisis SP dan PUR serta Keuangan Inklusif dan

Perlindungan Konsumen, serta Satuan Layanan dan Administrasi (SLA). Adapun tugas pokok dari setiap unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- **Unit Pengelolaan Uang Rupiah (PUR)**

Tugas pokok dari Unit Pengelolaan Uang Rupiah (PUR) adalah sebagai berikut:

1. Menyusun Rencana Distribusi Uang (RDU).
2. Melaksanakan distribusi uang.
3. Melakukan pengelolaan khsanah.
4. Melaksanakan pelayanan kas.
5. Melakukan pembukuan transaksi layanan kas.
6. Melakukan administrasi dan analisis uang palsu (upal), termasuk yang dilakukan di laboratorium upal :
 - a. Klarifikasi keaslian uang Rupiah dari perbankan, masyarakat, dan aparat penegak hukum (kejaksaan, POLRI).
 - b. Analisis dan tata usaha upal (a.l. melalui BI Counterfeit Analysis Centre/BI-CAC).
 - c. Pemberian keterangan ahli terkait dengan keaslian uang Rupiah.
7. Melakukan administrasi dan *helpdesk* setoran dan penarikan :
 - a. Fasilitas kegiatan pelaporan posisi likuiditas, Transaksi Uang Kartal Antar Bank (TUKAB), dan rencana penyetoran dan penarikan bank.
 - b. Administrasi data penyetoran dan penarikan bank.
8. Melakukan perencanaan modal kerja dan melaksanakan kegiatan pengolahan uang.

9. Melakukan pemeliharaan peralatan pengolahan uang dan memantau persediaan supplies.

- **Unit Operasional Sistem Pembayaran (SP)**

Tugas pokok dari Unit Operasional Sistem Pembayaran (SP) adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penatausahaan dan pengelolaan administrasi SP.
2. Mengelola pembukuan transaksi internal dan eksternal.
3. Melakukan fasilitas pertukaran warkat debit (Koordinator Pertukaran Warkat Debet/KPWD).
4. Mengelola *Business Continuity Plan* (BCP) Sistem Pembayaran.
5. Mengelola administrasi dan tata usaha Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) dan *Two Step Loan* (TSL).

- **Satuan Layanan dan Administrasi (SLA)**

Satuan Layanan dan Administrasi memiliki tugas pokok pada pelaksanaan Fungsi SDM, Logistik, Anggaran, Sekretariat, Protokol dan Pengamanan. Adapun tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan administrasi data dan informasi SDM di satuan kerja.
2. Mengelola SDM non-organik.
3. Melakukan perencanaan, pemenuhan, penatausahaan dan pemeliharaan, pengadaan barang dan jasa, termasuk inventaris kantor, Alat Tulis Kantor (ATK) satuan kerja.
4. Melakukan fungsi Pelaksana Anggaran (PA) dan administrasi pajak satuan kerja.
5. Melakukan penghitungan, koreksi, penyeteroran dan pelaporan pajak Kantor Perwakilan Bank Indonesia.


6. Mengelola administrasi perjalanan dinas satuan kerja.
7. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan satuan kerja.
8. Mengelola kegiatan protokoler.
9. Menyediakan akomodasi, transportasi, perizinan, sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan keprotokolan di wilayah kerjanya.
10. Melaksanakan kegiatan operasional pengamanan personil, materil, lingkungan dan acara kedinasan yang diselenggarakan oleh pihak internal dan/atau eksternal, di wilayah kerjanya.
11. Melaksanakan pengelolaan peralatan pengamanan di wilayah kerjanya.

2.5.4 *Internal Control Officer (ICO) dan Performance Manager (PM)*

ICO bertanggung jawab mengelola pengendalian *intern* dan melakukan mitigasi risiko di satuan kerja. Sedangkan PM bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan kinerja, pengelolaan anggaran, pengelolaan SDM (pengembangan, *cascading* IKI, dan budaya kerja), dan pengelolaan program strategis satuan kerja.

2.6. Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Struktur organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dapat dilihat pada Gambar 2.1, berikut ini :



Gambar 2.1
Struktur Organisasi KPw BI Aceh

Dari Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa KPw. BI Aceh berada dibawah kepengurusan Departemen Regional, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh (KPwBI) dipimpin oleh Kepala Perwakilan yang bernama Bapak Zainal Arifin Lubis. Adapun dalam pelaksanaan fungsinya di daerah, KPwBI Prov. Aceh dibantu oleh KPwBI Lhokseumawe yang saat ini dijabat oleh Bapak Yufrizal selaku pimpinan. Sementara itu, tugas-tugas pokok KPwBI Prov. Aceh terbagi dalam beberapa tim pelaksana. Untuk *Performance Manager (PM)* diketuai oleh Ibu Tutut Tiana dan *Internal Control Officer (ICO)* diketuai oleh Ibu Nidya Rizka Suardi, sedangkan Tim PUR diketuai oleh Bapak Novariyos, SLA oleh Ibu

Mahyuni, Tim TPE dipimpin oleh Bapak Sunarso, dan Tim TAEK diketuai oleh Bapak Teuku Munandar.



BAB III

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Terhitung sejak tanggal 25 Februari sampai dengan 10 April 2019, penulis melakukan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh, yang beralamat di Jalan Cut Meutia No.15, Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selama 30 hari kerja. Waktu pelaksanaannya setiap hari senin sampai jumat dari pukul 07:30 WIB sampai dengan pukul 17:30 WIB. Selama itu pula penulis ditempatkan pada bagian Tim Pengembangan Ekonomi (TPE) guna memperdalam pengetahuan, pengalaman dan membantu pegawai BI dalam meringankan tugasnya, serta mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh dibangku perkuliahan.

Penulis juga diminta untuk mengikuti kegiatan lain yang mendukung pengembangan diri dalam mendapatkan ilmu baru mengenai kerja praktik secara nyata di lapangan. Akan tetapi tidak semua kegiatan dikerjakan oleh peserta magang karena terbatasnya waktu kerja praktik yang penulis lakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis pada saat melakukan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh diantaranya adalah sebagai berikut:

3.1.1. Bagian Tim Pengembangan Ekonomi

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di bagian ini adalah sebagai berikut:

1. Turut serta memfasilitasi kunjungan HMM FEB Unsyiah dalam rangka edukasi kebanksentralan,
2. Ikut membantu menyeleksi berkas Program Beasiswa Bank Indonesia,

3. Turut serta menjadi pembawa acara pada penyelenggaraan “Pelatihan Bordir Premium dan Finishing bagi Kerajinan Tas Sulaman Aceh” di Gp. Dayah Daboh, Aceh Besar,
4. Menyusun rencana kerangka acuan kerja program peningkatan akses keuangan melalui pemberdayaan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK),
5. Turut serta menjadi pembawa acara pada penyelenggaraan bantuan teknis kepada nelayan dengan tema “Pelatihan Penanganan Ikan di Atas Kapal kepada Nelayan Ikan Tangkap Kota Banda Aceh”,
6. Menjadi moderator pada kegiatan edukasi pada civitas akademika terkait “Merebut Peluang Kerja dan Beasiswa Ekonomi Keuangan Syariah” di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-Arraniry.
7. Menyusun tayangan untuk program kerja monitoring kredit pembiayaan pada UMKM dalam rangka mendorong peningkatan akses pembiayaan dan keuangan inklusif,
8. Menjadi pembawa acara pada kegiatan UMKM *on boarding* dalam rangka mendorong percepatan perkembangan ekonomi digital serta sosialisasi ekonomi syariah terkait Halal *Value Chain*.
9. Melakukan pengelolaan dokumen pekerjaan ke BI- *Record Management System*.

3.1.2. Bagian Pertukaran Uang Rupiah (PUR)

Kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik di bagian Pertukaran Uang Rupiah pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh adalah melakukan penyetoran tunai terhadap kelebihan uang muka diskusi wartawan dan uang muka bantuan teknis pembibitan sapi pada kas.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama melakukan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Aceh, penulis ditempatkan di Tim Pengembangan Ekonomi. Adapun selama ditempatkan pada bagian tersebut, penulis terlibat dalam sosialisasi yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada wirausaha binaan terkait dengan pentingnya ekonomi syariah, serta pengaruh dari halal *value chain* atau rantai nilai halal. Selain itu penulis juga terlibat dalam pelatihan UMKM *On Boarding* dimana pelaku UMKM dibimbing mulai dari pengemasan produk, hingga memasarkan produknya pada *platform social media* (wadah sosial media) dan *marketplace*. Melalui keterlibatan tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat judul, yakni “Peran Bank Indonesia dalam Menerapkan Konsep Halal *Value chain* Berbasis UMKM di Aceh”

3.2.1 Peran Bank Indonesia dalam Menerapkan Konsep *Halal Value chain* Berbasis UMKM

Indonesia menargetkan bisa menjadi produsen utama produk-produk halal lima tahun ke depan dengan mengurangi konsumsi impor terhadap produk luar yang dapat berdampak pada neraca perdagangan dan transaksi berjalan. Dikutip dari media cetak Kompas, konsumsi industri halal di Indonesia lebih dari 200 miliar dollar AS atau 36 persen dari total

konsumsi rumah tangga tahun 2017. Konsumsi itu sekitar 20 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Meningkatnya kesadaran umat Islam di seluruh dunia pada kewajiban mereka untuk mengkonsumsi makanan yang memenuhi persyaratan pola konsumsi Islam telah menciptakan permintaan yang lebih besar untuk halal makanan dan produk (Ambali dan Bakar 2013).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh tim riset Majelis Ulama Indonesia (MUI) terungkap bahwa tingkat kesadaran masyarakat Indonesia akan produk halal meningkat sangat signifikan. Jika pada tahun 2009 tingkat kepedulian masyarakat terhadap kehalalan produk hanya berkisar 70%, pada akhir 2010 angka tersebut melonjak menjadi sekitar 92.2%, yang artinya seharusnya potensi ini bisa menjadikan Indonesia sebagai produsen halal tingkat dunia (Syahrudin 2014).

Sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadi produsen produk halal, Bank Indonesia Provinsi Aceh melakukan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari *master plan* percepatan ekonomi dan keuangan syariah di Aceh, antara lain program pemberdayaan pesantren terhadap delapan pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Aceh Jaya untuk mengembangkan sektor pertanian tanaman sereh dan tanaman singkong, memperkuat konsep rantai nilai halal (*halal value chain*) dengan fokus pada sektor berdaya saing tinggi dengan meningkatkan partisipasi usaha mikro kecil dan menengah dan memanfaatkan *platform digital* untuk penjualan produk-produk halal. Strategi ini mendorong sektor riil dan industri halal diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi syariah sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Bank Indonesia mengambil langkah strategis dalam pengembangan ekonomi syariah yang diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur

(PADG) 20/8/PDG/2018 pasal 19 dan pasal 20 yang berbunyi strategi pemberdayaan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal melalui pengembangan ekosistem rantai nilai halal, penguatan kelembagaan melalui kerjasama dengan kementerian, lembaga institusi dan/atau pemangku kepentingan lain. Strategi ini bertujuan untuk mencapai sasaran peningkatan usaha syariah di sektor usaha yang mencakup pertanian terintegrasi; industri makanan, obat dan kosmetik; industri pakaian, energi baru dan terbarukan; wisata; dan/atau sektor usaha syariah lainnya. Strategi ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengelompokkan pesantren, UMKM syariah dan usaha besar syariah dalam sebuah kesatuan yang sama yang juga diatur pada pasal 21.

Fokus pada pemberdayaan UMKM syariah, Bank Indonesia Provinsi Aceh melakukan pemetaan terhadap UMKM potensial, penyusunan kajian model bisnis dan dukungan implementasi model bisnis sebagai berikut:

1. Pemetaan dilakukan berdasarkan masing-masing sektor kepada UMKM potensial terpilih untuk diberdayakan lebih lanjut.
2. Kajian model bisnis ini meliputi pengembangan model bisnis usaha pada UMKM yang sudah dipetakan, kemudian Bank Indonesia akan melakukan pengembangan kelembagaan dan mengakomodasi infrastruktur pendukung usaha, dan yang terakhir, mengembangkan model hubungan bisnis yang mengintegrasikan dengan sektor usaha lainnya, sebagai contoh membuka pangsa pasar yang luas bagi yang membutuhkan pasar dengan bekerjasama dengan pemasok yang dalam hal ini merupakan UMKM.

3. Dukungan implementasi meliputi pendampingan, pemberian edukasi literasi keuangan syariah dan urgensi industri halal dalam menyokong pengembangan ekonomi syariah, penyediaan sumber daya prasarana dan perlengkapan, memperluas fasilitas akses pasar melalui pengembangan hubungan bisnis antara UMKM syariah dengan korporasi lainnya, dan memfasilitasi proses sertifikasi halal kepada MPU Aceh.

Ketiga tahap tersebut masuk ke dalam agenda Bank Indonesia Provinsi Aceh yang akan segera direalisasikan secara utuh penerapannya diawal tahun 2020. Tahap pemetaan UMKM potensial sudah dilakukan dengan tujuan untuk membangun data dan informasi usaha syariah dengan menyerahkan form yang harus diisi terkait UMKM syariah. Form tersebut berisikan data diri, omzet yang diperoleh pertahun, masa berjalan usaha, akses pendanaan/ permodalan, dan kuesioner ekonomi syariah. Adapun program pengembangan ekosistem halal *value chain* yang akan diterapkan bergerak dibidang pertanian terintegrasi, *food and fashion*, wisata halal, dan *renewable energy* (energi terbarukan). Dengan program unggulan yaitu Program Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA), Program Penguatan Kapasitas dan Kualitas Produksi Pelaku Usaha Syariah (KUPAS TALAS), dan Program Pemberdayaan Insan Masjid (PRISMA).¹

Selain itu untuk memperkuat konsep rantai nilai halal (halal *value chain*), UMKM didorong untuk dapat memanfaatkan *platform digital* dalam melakukan penjualan produk-produk halal. Dalam hal ini Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) bekerjasama dengan Bank Indonesia

¹ Wawancara dengan Moh. Mashudi Arif, Asisten Manager Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, pada tanggal 26 Mei 2019 di Banda Aceh.

Provinsi Aceh menggelar program pelatihan kepada UMKM dengan tema : Sukses Wirausaha di Jaman Digital. Acara yang digelar dua hari tersebut mempunyai tujuan untuk memberikan pelatihan langsung bagi para pemilik produk untuk bisa bergabung dengan wadah *e-commerce/* perdagangan elektronik yang dikenal dengan istilah *on-boarding*. Program *on-boarding* ini dimulai dari pendaftaran, foto produk, memasukkan foto, dan penulisan diskripsi produk untuk siap dijual melalui toko online-nya di wadah *e-commerce*. Program *on-boarding* ini akan memberikan kemudahan dan keuntungan kepada pelaku UMKM, seperti kemudahan pengiriman barang yang terintegrasi dengan kemudahan pembayaran yang dikenal dengan *e-payment/* pembayaran elektronik. Tujuan akhir dari program ini adalah untuk mengembangkan kapasitas UMKM untuk bisa bersaing dan memperluas akses pasar yang terukur. Sehingga nantinya mereka juga dimudahkan dalam memperoleh akses permodalan sampai dengan akses ekspor.

Berikut daftar UMKM peserta sosialisasi halal *value chain* Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh

Tabel 3.1
Daftar UMKM Peserta Sosialisasi Halal Value Chain

No	Jabatan	UMKM	Alamat	Kota
1	Pengelola	Gapoktan Tenun Songket Aceh	Darussalam	Aceh Besar
2	Pengelola	Koperasi Bordir Bungong Aceh	Montasik	Aceh Besar
3	Pengelola	Minyeuk Pret	Keutapang	Banda Aceh
4	Pengelola	Hi Batik	Ulee Kareng	Banda Aceh
5	Pengelola	Meurasa Bumbu Mie Instan	Meuraxa	Banda Aceh
6	Pengelola	Cilet Coklat	Ulee Kareng	Banda Aceh
7	Pengelola	Kerupuk Tiram Amanda	Lhoong	Aceh Besar

8	Pengelola	Bawadi Coffee	Ulee Kareng	Banda Aceh
9	Pengelola	Kanalom Bordir	Dayah Redeb	Aceh Besar
10	Pengelola	Lembaga Pengembangan Nusa	Lhooknga	Aceh Besar
11	Pengelola	Kunyit Aslam	Krueng Raya	Aceh Besar
12	Pengelola	Amla Tea	Montasik	Aceh Besar
13	Pengelola	Kerupuk Mareen	Setui	Banda Aceh
14	Pengelola	Ramu	Darussalam	Banda Aceh
15	Pengelola	Ija Kroeng	Setui	Banda Aceh

Sumber: Bank Indonesia Provinsi Aceh 2018

Dari Tabel 3.1 dapat dijelaskan bahwa sebanyak 15 UMKM terpilih diikutsertakan untuk diberikan pendampingan, pelatihan dan pemahaman ekonomi syariah baik itu menyangkut tentang akses permodalan yang bisa diintegrasikan dengan jasa keuangan syariah di Provinsi Aceh. Dukungan BI dalam mendorong pertumbuhan UMKM diatur melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) PBI No. 17/12/PBI/2015 tentang pemberian kredit atau pembiayaan bank umum dalam rangka pengembangan UMKM. Dalam peraturan tersebut, sejak tahun 2018 BI mewajibkan bank untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada UMKM dengan rasio minimal 20 persen. Pencapaian rasio pemberian kredit atau pembiayaan UMKM dilakukan secara bertahap dengan peningkatan sebesar 5 persen sejak tahun 2015 hingga tahun 2018. Bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan untuk memperkuat peran UMKM dalam struktur perekonomian nasional. Dengan demikian sudah seyogyanya UMKM memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan permodalan berbasis sistem syariah karena dinilai menjadi model pembiayaan yang tepat serta adil untuk memperluas usaha dan juga dapat mendorong bank syariah untuk terus tumbuh di Aceh.

Untuk membangun ekosistem rantai nilai berbasis *society* dan *technological institutional*, Bank Indonesia melakukan perencanaan terhadap UMKM, pesantren ataupun usaha lainnya yang digambarkan pada Gambar 3.1 berikut ini:



Gambar 3.1
Pembangunan Ekosistem Rantai Nilai

Dari Gambar 3.1 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk membangun ekosistem rantai nilai halal terdiri atas 5 tingkatan yang difungsikan sebagai fungsi input, produksi, pemrosesan, distribusi dan pemasaran produk halal. Dalam proses produksi sampai ke pemasaran ada beberapa komponen pendukung yang diperlukan untuk menghasilkan produk barang dan jasa, yakni:

1. *Supporting Infrastruktur* (sarana pendukung) merupakan dukungan yang diberikan oleh BI yang dirampungkan dalam beberapa aspek, yaitu regulasi dalam memperoleh sertifikasi halal, peningkatan SDM yang memahami secara keseluruhan konsep produk halal, kelembagaan yang mendukung untuk melakukan pembinaan

terhadap UMKM, serta riset dan edukasi yang merujuk pada model bisnis yang dilakukan. Dalam hal ini Bank Indonesia Provinsi Aceh pernah melakukan *tracking Quick Response* atau pemberian kode QR yang memudahkan konsumen untuk mendeteksi suatu produk halal dengan cepat pada setiap produk UMKM.²

2. Komponen *Supply Chain* atau rantai pasok sangat berkaitan erat dengan *value chain*. *Supply Chain* adalah rantai pasok yang lebih berfokus pada aktivitas persediaan bahan baku mulai dari pengadaan, penyimpanan, dan perpindahan. Produsen harus memastikan terjaminnya kualitas halal pada produk dan jasa sehingga mendorong terbentuknya ekosistem halal *supply chain*, yang meliputi pembentukan kawasan khusus (*port halal industry*) yang mengembangkan semua proses berdasarkan *end to end* berdasarkan prinsip syariah, termasuk pembiayaan, menggunakan *murabahah, salam, ijarah, musyarakah*.

Dampak signifikan yang apabila konsep halal *value chain* diterapkan secara berkesinambungan adalah dapat memperbaiki neraca pembayaran, mendorong peningkatan pemasaran dengan membuka outlet di pasar dalam negeri atau luar negeri. Serta berpengaruh terhadap meningkatnya *supply* potensial debitur di bank syariah. Namun tentunya untuk bisa optimal dalam menerapkan konsep halal *value chain*, diperlukan manajemen yang baik, pengawasan dan komitmen dari seluruh stakeholder.

² Wawancara dengan Moh. Mashudi Arif, Asisten Manger Tim Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, tanggal 26 Mei 2019 di Banda Aceh.

Berikut yang perlu dipahami mengenai paradigma pengembangan ekosistem rantai nilai halal, yaitu pendistribusian margin yang lebih adil antara pelaku usaha, terutama disisi pelaku usaha yang paling lemah dalam memproduksi, dilaksanakan secara komunal atau berbasis masyarakat dengan mengembangkan basis *community development*, rangkaian program yang komprehensif termasuk keterlibatan pembiayaan yang terintegrasi baik melalui institusi keuangan komersial dan keuangan sosial (penerapan ZISWAF), arah pengembangan hubungan antar pelaku ke depan sustainable (*long, continual business relationship*) yang disupport dengan basis *trust* dan *confidence*.

Dengan menerapkan konsep halal *value chain* secara keseluruhan pada UMKM di Provinsi Aceh diyakini dapat membangun nilai perusahaan ke arah yang lebih baik dan kompetitif yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam semua aktivitasnya.

3.2.2 Prospek Perekonomian Aceh Sebagai Pasar Produk Halal

Mayoritas penduduk muslim yang tinggi di Provinsi Aceh sebanyak 5.013.152 jiwa dari 5.090.412 jumlah keseluruhan penduduk Aceh di tahun 2015, berpotensi menjadikan Aceh sebagai pasar produk halal. Adapun pengertian pasar produk halal yang dimaksud adalah adanya kejelasan produk yang benar-benar halal dan jelas sehingga memudahkan masyarakat untuk mengenali dan mendapatkan haknya dalam mengkonsumsi produk halal yang dihasilkan. Hal tersebut sesuai dengan ulasan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang setiap tahunnya mengeluarkan sertifikasi halal terhadap produk-produk UMKM di Aceh melalui kerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Provinsi Aceh (Pejabat Pengelola Informasi Daerah, 2019)

Berikut adalah tabel daftar produk halal yang mendapatkan sertifikasi dari MPU Aceh:

Tabel 3.2
Daftar Produk Sertifikasi Halal Aceh

Tahun	Daftar Produk
2015	50 produk
2016	60 produk
2017	143 produk
2018	245 produk
2019	41 produk (kw 1)

Sumber: ppid.acehprov.go.id 2019

Tercatat sejak tahun 2015 dikeluarkannya data informasi jumlah produk UMKM halal kepada publik yang dapat diakses di website resmi MPU, diperkirakan hingga tahun 2019 ini proyeksi produk halal di Aceh akan terus bertambah dengan mewabahnya industri halal yang dicanangkan pemerintah pusat. Rentang tahun 2016 hingga 2017 jumlah produk yang terdaftar mengalami kenaikan sebanyak 83 produk, semula 60 produk menjadi 143 produk di tahun 2017. Pada tahun 2018, MPU membagi daftar sertifikat produk halal menjadi 3 kelompok, yakni kelompok restoran dan catering sebanyak 20 produk, kelompok rumah potong hewan sebanyak 14 produk, dan kelompok industri pengolahan makanan dan minuman sebanyak 203 produk dengan total keseluruhan 237 produk.

Pada tahun 2019, MPU Aceh membagi daftar produk kedalam satuan pengelompokan yang lebih kompleks. Total produk yang sudah terjamin kelegalisasiannya sebanyak 41 produk pada kuartal pertama dengan industri pengolahan makanan dan minum menempati posisi teratas sebagai produk terbanyak yang dipatenkan kehalalannya. Berdasarkan data yang diperoleh, maka dipastikan angka tersebut akan terus menanjak

naik dikuartal II, III, dan IV di tahun 2019 (Pejabat Pengelola Informasi Daerah, 2019)

Tidak hanya legalisasi halal, sektor lainnya yang juga tengah mendorong pertumbuhan ekonomi syariah sebagai penggerak roda perekonomian daerah adalah sektor pariwisata. Sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tercepat ini membuat Aceh masuk dalam 10 daerah pengembangan wisata halal Indonesia. Masjid Raya Baiturrahman sebelumnya pernah dinobatkan oleh Kementerian Republik Indonesia sebagai daya tarik wisata terbaik, Tari Saman yang menjadi warisan budaya tak benda yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2011, dan Bandara Sultan Iskandar Muda berhasil menyabet *World's Best Airport for Halal Travellers* dalam World Halal Tourism Awards 2016.

Tumbuhnya pariwisata di suatu daerah, dapat dipastikan akan mendorong pertumbuhan industri yang pesat. Hal tersebut dikarenakan pengaruh ekonomi yang kuat yang berada di sekitar daerah wisata. Dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat lokal adalah ketersediannya lapangan kerja baru, terbukanya peluang usaha, ekonomi kreatif, pengembangan kegiatan ekonomi lokal, pencipta pasar usaha baru dan sumber inovasi. Pergerakan yang positif ini tentunya juga berpengaruh pada pengembangan UMKM di Aceh, ketersediaan produk barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan wisatawan, menumbuhkan sistem usaha dan pelayanan berbasis syariah, seperti hotel syariah, kuliner halal, fasilitas halal di daerah wisata, dan industri busana.

3.2.3 Tantangan Bank Indonesia dalam Menerapkan Konsep Halal Value Chain Berbasis UMKM di Aceh.

Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh dalam menerapkan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Aceh:

1. Literasi ekonomi syariah yang masih rendah
 - a. Rendahnya literasi ekonomi syariah di masyarakat juga terindikasi akibat pemahaman masyarakat di daerah muslim yang beranggapan bahwa semua produk pasti halal sehingga tidak perlu pengecekan lagi, padahal halal tak hanya tentang label, tetapi keseluruhan proses dari awal pembentukan produk hingga tingkat pemasaran dan kepuasan pelanggan juga menjadi indikator terciptanya produk halal.
 - b. Adanya perspektif yang menganggap bahwa jasa keuangan syariah seperti perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, prosesnya rumit dan tidak memberikan keuntungan yang signifikan.
2. Lembaga pendukung yang terbatas untuk melakukan sertifikasi halal

Saat ini yang bertugas dalam mengeluarkan sertifikasi produk dan jasa halal di Aceh adalah MPU Aceh bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) yang bermarkas di Banda Aceh, ibukota Provinsi Aceh. Kurangnya lembaga pendukung disejumlah daerah di Aceh, menghambat akses UMKM dan industri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Selain itu, sertifikat halal MPU

baru sebatas pada proses produksi saja, belum menyentuh ke sisi pemasok, retailer, hingga pedagang eceran.

3. Ekosistem halal yang belum terwujud

Untuk mendorong terwujudnya ekosistem halal ini, diperlukan kampanye secara terus menerus, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan dibangun atas kekuatan-kekuatan masyarakat, bukan sebagian pihak saja. Mendorong ekosistem halal dapat diwujudkan dengan membangun kawasan industri halal, integrasi keuangan halal dan sektor riil halal.

4. Skala usaha yang masih cukup kecil

Para pengusaha dengan skala usaha yang cukup kecil ini sering kali merasa kesulitan untuk memperoleh pembiayaan di Bank Syariah, karena banyaknya syarat yang tidak terpenuhi. Dengan minimnya modal, sangat sulit bagi UMKM untuk memperluas bisnis usaha. Selain itu, skala usaha yang kecil menyebabkan implementasi rantai nilai halal, tidak menunjukkan imbal hasil yang mumpuni sehingga *cost benefit analysis* tidak menunjukkan hasil yang baik.

5. Belum ada *awareness* dari Pemerintah Aceh untuk menciptakan halal *value chain* atau ekosistem halal.

Kebijakan pemerintah yang jelas dan mendukung merupakan faktor penting untuk pengembangan UMKM dan kebijakan ini diperlukan guna menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan sektor usaha tersebut (Dagva Boldbaatar, 2005). Untuk itu perlunya sinergitas dari semua pihak terutama pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman kepada warga masyarakat mengenai pentingnya keikutsertaan

penerapan halal *value chain* dalam menghasilkan produk dan jasa.

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Konsep *Halal Value Chain*

Analisis *value chain* menjadi penting bagi suatu perusahaan karena dapat meningkatkan keunggulan bersaing (*competitive advantage*) alias memiliki sumber daya dan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Dengan menerapkan *value chain*, perusahaan mampu menargetkan strategi keberhasilan dalam pemasaran, dimulai dari manajemen biaya produksi untuk pembelian bahan mentah, aktivitas produksi hingga pelayanan purna jual. Rantai nilai ini mencakup aktivitas yang terjadi karena hubungan dengan pemasok (*Supplier Linkages*), dan hubungan dengan konsumen (*Consumer Linkages*). Aktifitas ini merupakan kegiatan yang terpisah tapi sangat tergantung satu dengan yang lain. (Porter, 2001).

Selanjutnya Porter (1985) menjelaskan, analisis *value chain* merupakan alat analisis strategis yang digunakan untuk memahami secara lebih baik terhadap keunggulan kompetitif, untuk mengidentifikasi dimana *value* pelanggan dapat ditingkatkan atau penurunan biaya, dan untuk memahami secara lebih baik hubungan perusahaan dengan pemasok/*supplier*, pelanggan, dan perusahaan lain dalam industri.


Hal ini juga berkaitan dengan halal *value chain* yang saat ini sedang maraknya diberlakukan pada setiap industri. Mengingat meningkatnya kebutuhan produk halal di dunia yang diikuti dengan pertumbuhan penduduk muslim setiap tahunnya, menjadikan tingkat kesadaran untuk mengonsumsi produk halal semakin tinggi. Namun sebenarnya terdapat beberapa aspek yang menjadi kualifikasi sebelum akhirnya konsumen

memilih sebuah produk halal, yaitu terjamin bahan bakunya, proses produksi, pengolahan, kebersihan, hingga pendistribusian produk yang harus terjamin legalisasi kehalalannya. Keabsahan suatu produk dinilai halal apabila memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau sebutan khusus di Provinsi Aceh, yaitu Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Untuk menjawab persoalan tersebut, maka Bank Indonesia membentuk sebuah program penguatan rantai nilai halal atau halal *value chain*.

Halal berasal dari kata: *halla, yahillu, halalalan* yang berarti dihalalkan atau diizinkan dan dibolehkan. Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan kata halal berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syarat). Dalam Al-Qur'an, kata halal dan haram juga diungkapkan dengan kata lain, yaitu *tayyiban*. Para ahli tafsir ketika menjelaskan kata *tayyiban* dalam konteks perintah makan mengatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak (kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Produk halal mengacu pada produk-produk yang memenuhi syarat *syar'i* yang mencegah keharaman, baik ditinjau dari segi zatnya maupun selain zatnya (Burhanuddin 2011). Menurut Al-Ghazali (2007), yang mengakibatkan makanan (benda) bisa menjadi haram karena jenisnya yang haram, seperti khamar, babi, dan sebagainya, termasuk di dalamnya produk-produk dari turunannya (alkohol, gelatin, dan lainnya), dan haram karena cara memperolehnya yang termasuk di dalamnya adalah harta untuk memperolehnya dan proses membuatnya.

Halal tidak hanya merujuk kepada makanan dan minuman saja seperti yang lumrah dikemukakan masyarakat Indonesia, namun secara

lebih komprehensif, halal juga bergerak dibidang pariwisata, kosmetik, kesehatan, keuangan dan farmasi. Kemudian untuk mengembangkan sebuah model bisnis pada produk halal diperlukan metode yang tepat seperti penerapan konsep *value chain* atau rantai nilai yang didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasa.



Gambar 3.2
Halal Value Chain

Pada gambar tersebut tersirat makna bahwa seluruh rangkaian produk mulai dari pemasoknya pemasok ke pemasok lalu diolah oleh produsen kemudian dijual kepada konsumen dan kembali dijual kepada konsumen terdapat sebuah pendekatan reaktif dan proaktif. pendekatan yang diambil hanya bersifat “reaktif” terhadap kebutuhan. Namun jika kita memfokuskan diri ke rantai-rantai yang lebih jauh ke belakang atau ke depan, mulai meningkatkan kecepatan reaksi menjadi “proaktif”. Dari gambar tersebut kita juga melihat bahwa keseluruhan rangkaian terdapat nilai tambah yang artinya mulai dari terciptanya produk sampai ke tangan konsumen, produsen sangat mementingkan kualitas, sumber daya, atau layanan yang diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia *intern* No. 20/27/PADG INTERN/2018, rantai nilai halal

adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah (Bank Indonesia). Nilai dan prinsip dasar syariah memiliki makna bahwa harta semata-mata merupakan milik Allah SWT, sedangkan umat manusia dituntut untuk dapat mengelolanya dengan baik, menggunakan seperlunya, berbagi dengan yang membutuhkan dan bukan dengan tujuan untuk menzalimi manusia yang lain, kemudian didorong dengan penyaluran zakat sebagai pendorong harta, melakukan penghapusan riba, maysir, berpartisipasi sosial untuk publik seperti dengan Infaq, Sedeqah, dan Wakaf (ISWAF), dan menghindari transaksi yang dilarang dalam bermuamalah seperti, *gharar*, riba, *maysir*, *muharramat* dll.

3.3.2 Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya ketika krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998 dengan berhasil bertahan dibandingkan perusahaan besar. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu bergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing (Bank Indonesia, 2015).

UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki dan memenuhi kriteria sebagai berikut (Bank Indonesia, 2015):

- a. Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50 juta dan/atau penjualan tahunan paling banyak Rp500 juta,

- b. Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50 juta s/d Rp500 juta dan/atau penjualan tahunan antara Rp500 juta – Rp2,5 miliar,
- c. Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500 juta s/d Rp10 miliar dan/atau penjualan tahunan antara Rp2,5 miliar – Rp50 miliar.

Menurut Bank Dunia, UMKM dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu usaha mikro dengan jumlah karyawan 10 orang, usaha kecil dengan jumlah karyawan 30 orang, dan usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang. Kemudian segala bentuk kepengurusan dan acuan UMKM diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.

Selain itu UMKM memiliki beberapa peran penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan seimbang, yaitu:

- a. UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- b. Krisis moneter 1998, krisis 2008-2009, 96 persen UMKM tetap bertahan dari goncangan krisis.
- c. UMKM sangat membantu negara/ pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja yang menggunakan tenaga kerja baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.

- d. UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi *link* bisnis yang terarah.
- e. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap masalah ketimpangan, kemiskinan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan (Bank Indonesia, 2015).

Dalam menerapkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam lini usaha, maka Bank Indonesia merumuskan usaha syariah berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia *intern* No. 20/27/PADG INTERN/2018, bahwa usaha syariah adalah usaha yang menerapkan nilai dan prinsip dasar syariah dalam setiap proses kegiatan usaha. UMKM Syariah adalah UMKM yang menjalankan usaha syariah. Usaha Besar Syariah adalah usaha besar yang menjalankan usaha syariah.

3.3.3 Dasar Hukum Syariah

Untuk mengetahui suatu produk atau jasa itu halal atau tidak, diperlukan petunjuk ilahi (wahyu). Bentuk dari petunjuk ilahi itu tidak lain adalah Al-Quran dan Hadits.

3.3.3.1 Alqur'an Surat Al-Maidah Ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (المائدة:

(88)

Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang secara syar'i dibolehkan tetapi harus berdampak baik bagi jiwa dan raga manusia. Bagi umat Islam, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat keputusan ekonomi adalah mengenai kehalalan. Kehalalan tidak hanya mengacu pada materi (dzat) nya, tetapi juga posesnya. Begitu juga hakikatnya produk halal. Tidak memprioritaskan urusan duniawi saja, melainkan seluruh umat.

3.3.3.2 Hadits Riwayat Muslim

الْحَالَلُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ (رواه مسلم)

Artinya: "Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas; dan di antara keduanya ada hal-hal yang musytabihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-hati (menjauhkan diri) dari perkara syubhat, sungguh ia telah menyelamatkan agama dan harga dirinya..." (HR. Muslim, 2006: 750. Hadis no. 1599).

Hadis ini menunjukkan bahwa yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas. Akan tetapi, dalam hadis itu pun disebutkan cukup banyak pula hal yang samar-samar (syubhat), yang status hukumnya diragukan. Produk-produk olahan, baik makanan, minuman, obat maupun kosmetika perlu ditindak lanjuti legalisasi halalnya, apalagi jika produk tersebut berasal dari luar negeri. Sebab, tidak tertutup kemungkinan dalam proses pembuatannya tercampur atau menggunakan

bahan-bahan yang tidak suci dan/atau haram. Bagi umat Islam hal tersebut jelas bukan merupakan persoalan sederhana, tetapi merupakan persoalan besar dan serius (Muchith A. Karim, 2013)

Oleh karena itu, umat Islam hendaknya meneliti terlebih dahulu apakah produk yang akan dikonsumsi itu sudah memperoleh sertifikat halal dari lembaga yang berkompeten dan lembaga penjamin kehalalan tersebut harus sangat berhati-hati dalam memberikan Sertifikat Halal (SH) kecuali untuk produk yang sudah benar-benar diyakini kehalalannya. Di sinilah letak urgensi sertifikasi halal.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Selama melakukan kegiatan kerja praktik di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Aceh, penulis mendapatkan banyak pengalaman dan ilmu. Penulis turut mendukung penyelenggaraan UMKM *on boarding* dalam rangka mendorong percepatan perkembangan ekonomi digital serta sosialisasi ekonomi syariah terkait halal *value chain*.

Selama penerapan konsep halal *value chain* berbasis UMKM di Provinsi Aceh, penulis mengamati praktik yang diterapkan oleh Bank Indonesia Provinsi Aceh sudah sesuai dan memberikan manfaat kepada UMKM terkait. Adapun dalam mengimplementasikan konsep halal *value chain* mendapati tantangan seperti masih rendahnya literasi ekonomi syariah, lembaga pendukung yang terbatas, ekosistem halal yang belum terwujud sempurna, skala usaha yang masih cukup kecil, dan belum adanya *awareness* dari pemda sendiri, tidak menyurutkan kontribusi dari Bank Indonesia dalam memberikan pemahaman, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM tersebut.

Pelaku UMKM mulai menerapkan nilai tambah syariah mulai dari pemrosesan produk hingga terciptanya produk sampai ke tangan

konsumen dengan memperhatikan dan mementingkan kualitas, sumber daya, atau layanan berdasarkan prinsip syariah. Selain itu legalisasi kehalalan juga menjadi aspek penting yang didorong oleh Bank Indonesia, sehingga produk yang dikonsumsi akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Tak hanya itu, dalam mengimplementasikan konsep halal *value chain* secara keseluruhan, dalam pelatihan yang diberikan, pelaku UMKM diarahkan pada permodalan berbasis sistem syariah karena dinilai menjadi model pembiayaan yang tepat serta adil untuk memperluas usaha dan juga mendorong bank syariah untuk terus tumbuh di Aceh.

Hal tersebut sebanding dengan apa yang terdapat dalam teori halal *value chain* yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) Bank Indonesia *intern* No. 20/27/PADG INTERN/2018, terkait pengertian rantai nilai halal yaitu rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah.

Lebih jauh dengan penerapan secara maksimal konsep syariah pada produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM, akan dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh produsen, konsumen dan lingkungannya. Karena Islam merupakan agama yang *rahamatan lil alamin* yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh umat dalam semua hal.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Halal *value chain* atau rantai nilai halal adalah rangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai tambah pada setiap proses yang meliputi produksi, distribusi dan pemasaran barang dan/atau jasa sampai ke tangan konsumen yang memenuhi aspek kepatuhan terhadap nilai dan prinsip dasar syariah.

Untuk memperkuat konsep rantai nilai halal (*halal value chain*), Bank Indonesia Provinsi Aceh fokus pada sektor berdaya saing tinggi dengan meningkatkan partisipasi Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah dan memanfaatkan *platform digital* untuk penjualan produk-produk halal. Tahap awal penerapan konsep ini dilakukan dengan memetakan sejumlah UMKM potensial, melakukan penyusunan kajian model bisnis dan memberikan dukungan implementasi model bisnis.

Adapun program pengembangan ekosistem halal *value chain* yang akan diterapkan bergerak di bidang pertanian terintegrasi, *food and fashion*, wisata halal, dan *renewable energy* (energi terbarukan). Sejumlah UMKM terpilih diikutsertakan untuk diberikan pendampingan, pelatihan dan pemahaman ekonomi syariah baik itu menyangkut tentang akses permodalan yang bisa diintegrasikan dengan jasa keuangan syariah di Provinsi Aceh.

4.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan penulis agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap pegawai maupun masyarakat, yaitu:

1. Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah harus melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk sekurang-kurangnya memberikan sosialisasi terhadap pentingnya penerapan halal *value chain* dalam kehidupan sehari-hari.
2. Bank Indonesia harus lebih gencar lagi dalam meningkatkan pemahaman ekonomi syariah kepada wirausaha binaan, sehingga dengan SDM yang mumpuni memudahkan pelaksanaan konsep halal *value chain* diterapkan secara keseluruhan di lingkungan para wirausaha Provinsi Aceh.
3. Pemerintah harus menunjukkan kepedulian yang lebih besar terhadap akselerasi ekonomi syariah terutama penerapan konsep halal *value chain* kepada masyarakat.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar UMKM Peserta Sosialisasi Halal *Value Chain* 25

Tabel 3.2 Daftar Produk Sertifikasi Halal Aceh



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh	17
Gambar 3.1 Pembangunan Ekosistem Rantai Nilai	27



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits Terjemahan

- A. Karim, Adiwirman (2013). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta:
- Raja Grafindo Al-Hajjaj, Muslim (2006). *Sahih Muslim*. Dar Thaibah.
- Ambali, A.R. dan Bakar, A.N (2013). *People's Awareness on Halal Foods and Product: Potencial Issues For Policy-Makers*, Malaysia.
- Aziz, Abdul., dan A. Herani Rusland (2009). *Peranan Bank Indonesia di Dalam Mendukung Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta.
- A. Karim, Muchith (2013). *Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan Dalam Mengonsumsi Produk Halal*. Jakarta.
- Anawaril Muttaqin, Aris (2018). *Konsep Penentuan Halal Dalam Ekonomi Islam*. *Jurnal Ekonomi Syariah*. 4: 16.
- Bank Indonesia (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2017). *Blue Print Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Surabaya.
- Bank Indonesia (2018). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Aceh*. Aceh.
- Bank Indonesia (2019). *Model Bisnis Pengembangan UMKM Syariah*. Jakarta.
- Bank Indonesia (2019). *Program Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain*. Jakarta.
- BBC Indonesia (2017). *Islam Akan Menjadi 'Agama Terbesar' Pada Tahun 2075*. diakses tanggal 11 Juni 2019 dari website <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-39510081>.

- Dagva BoldBaatar (2005). *Role of Central Bank in Promoting Small Medium Scale Enterprise in the Seacen Countries*, The SEACEN Centre, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Fungsi Bank Indonesia (2019). "*Fungsi Bank Indonesia*". diakses tanggal 11 Juni 2019 dari website <https://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>.
- Pejabat Pengelola Informasi Daerah (2019). *Daftar Produk Bersertifikat Halal LPPOM MPU Aceh tahun 2015-2019*. diakses tanggal 20 Mei 2019 dari website <https://ppid.acehprov.go.id>.
- Porter, M.E (1985). *Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance : with a new introduction. The Free Press*. New York, USA.
- Porter, Michael E (2001). *Strategi Bersaing, Teknik Menganalisis Industri dan Pesaing*. Erlangga. Jakarta
- Syahrudin (2014). Potensi Kemajuan Umat Melalui Produk Halal. Diakses tanggal 4 Januari 2015 dari website <http://majalahgontor.net/potensi-kemajuan-umat-melalui-produk-halal/>.27 Agustus 2014.
- Widarsono, Agus (2015). *Strategic Value Chain Analysis*. Jurnal Manajemen Biaya. 2: 3.
- 100th Gedung BI Provinsi Aceh (2018). *Edisi Khusus 100 Tahun Gedung Bank Indonesia Provinsi Aceh*. Aceh.